




PUTUSAN
Nomor 84/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa kewarisan antara:

Rosmiati binti M. Taib, tempat/tanggal lahir, I Mungkur, 14 Agustus 1974, umur 45 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan S2, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Dr. Syarif Taib No. 3 Mess Kes, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Bandar Baru, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri serta mewakili anak kandung yang masih di bawah umur, yaitu Qisyah Azzalea Pasya binti Zakir Kaoy, tempat/ tanggal lahir, Banda Aceh, 8 Juli 2011, umur 9 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, beralamat Jln. Dr. Syarif Taib No. 3 Mess Kes, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Bandar Baru, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hj. Herni Hidayati, S.H., Herman Hadi, S.H., dan Maraihut Simbolon, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HADI SIMBOLON & Rekan, Cabang Banda Aceh berkantor di Jalan Malikul Saleh Komp. Dephankam Blok B No. 31 Mibo 23238, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/MS.Aceh



dengan Nomor: W1-A/138/SK/04/2020, tanggal 30 April 2020, dahulu Penggugat sekarang Pemanding ; melawan

1. Ratna Keumala binti M. AMIN, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 23 Maret 1955, umur 65 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan S1, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Gampong Tanjong, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. Robby Ziat Pasya bin Zakir Kaoy, tempat/tanggal lahir, Sigli, 19 Februari 1979, umur 41 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan S2, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. T. Cut Ditapang, Komp. DE R, Gampong Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Bna., tanggal 30 Juni 2020 diadiah, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat ditegakkan (Niet Ontvanklijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pemanding melalui kuasanya

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/MS.Aceh



pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Bna., tanggal 30 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1441 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding tanggal 15 Juli 2020;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 15 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2020. Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I pada tanggal 27 Juli 2020 dan Terbanding II tanggal 22 Juli 2020;

Telah membaca kontra memori banding Para Terbanding tanggal 6 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 6 Agustus 2020 dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2020;

Telah membaca pemberitahuan memeriksa berkas (~~perdage~~) kepada Kuasa Pembanding tanggal 23 Juli 2020 dan kepada Terbanding I tanggal 27 Juli 2020 serta kepada Terbanding II tanggal 22 Juli 2020 ;

Telah membaca berita acara ~~ingage~~ yang dilakukan Terbanding II tanggal 24 Juli 2020 dan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 10 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan b(~~inkage~~);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mempelajari dengan cermat dan seksama surat gugatan Penggugat, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum judex factie sebagaimana ternyat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 30 Juni 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1441 Hijriyah, demikian

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula keberatan-keberatanPembanding yang tertera dalam memori bandingnya dan hal-hal yang diuraikan dalam kontra memori banding, maka Mahkamah Syariah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya ada 2 (dua) alasan eksepsi dari Para Tergugat, yaitu :

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat, yaitu: Pertama, bahwa Penggugat tidak cermat dan tepat dalam membuat dan mengajukan gugatan kewarisan mengenai obyek yang disengketakan, karena tidak ada dijelaskan tentang perolehan harta-harta tersebut yang menjadi obyek sengketa, sedangkan obyek perkara tersebut adalah merupakan harta bersama Zakir Kaoy bin Kaoy Umar dengan Tergugat I;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat karena diskualifikasi inverson. Dengan alasan bahwa para Tergugat keberatan dan menyangkal bahwa Penggugat adalah istri sah Pewaris alm. Zakir bin Kaoy, karena meskipun Penggugat memiliki bukti pernikahan dengan Pewaris yakni Buku Kutipan Akta Nikah No. 137/24/VII/2008, namun oleh karena ketika perkawinan dilangsungkan Tergugat I masih berstatus istri sah Pewaris dan Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri aktif, tetapi perkawinan Penggugat dengan Pewaris tidak menempuh aturan perpoligamian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan fakta tersebut, Penggugat dalam melakukan pernikahan dengan Pewaris sebagai istri kedua tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama sehingga perkawinan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping hal tersebut, Buku Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Jaya Baru, Kota Banda Aceh dengan Nomor 137/24/VIII/2008 adalah palsu karena memalsukan identitas Zakir Kaoy bin Kaoy Umar sebagai duda;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan pertimbangan yang

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/MS.Aceh



cukup dalam putusannya, dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat, namun demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menyempurnakan dan memperbaiki pertimbangan hukum perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat obscur libel (gugatan kabur/tidak jelas), Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut cukup beralasan, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan posisi harta yang menjadi obyek sengketa tersebut mengenai kapan diperolehnya, sehingga diketahui secara jelas objek perkara yang mana yang diperoleh sebagai harta bersama antara Pewaris dengan istri pertama (Tergugat I) dan objek yang mana yang diperoleh sebagai harta bersama Pewaris dengan istri kedua (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pewaris mempunyai dua orang istri, yaitu Penggugat dan Tergugat I, sehingga merupakan suatu keharusan untuk mengungkap di dalam posita gugatan tentang harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama dan isteri kedua, sehingga perolehan harta selama dengan isteri pertama merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua, oleh karena itu dalam posita gugatan Penggugat tersebut harus secara rinci menjelaskan mengenai perolehan harta yang menjadi obyek sengketa tersebut, karena hal ini akan berpengaruh terhadap porsi bagian masing-masing isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan dalam Buku II (Pedaoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) Tahun 2014 hal. 136;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai letak obyek gugatan yang berkaitan dengan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana tertera dalam Putusan No. 146/pdt.G/2020/MS.Bna. hal. 23 a

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/MS.Aceh



quo, yang telah mempertimbangkan letak objek gugatan sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat, padahal dalam eksepsi Para Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif. Oleh karena Para Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif, maka tidak perlu dipertimbangkan, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dalam memeriksa perkara perdata yang harus dinilai terlebih dahulu adalah berkaitan dengan formil surat gugatan, yang terdiri dari identitas para pihak masalah kuasa, posita gugatan (fundamentum petendi) yang terdiri dari *faitelijke gronden* yaitu uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan *rechtelijke gronden* yaitu yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan serta petitum gugatan, dan setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh memperhatikan surat gugatan Penggugat ternyata tidak ada penjelasan mengenai asal usul perolehan harta yang menjadi obyek sengketa antara pewaris (Zakir Kaoy bin Kaoy Umar) selaku suami dengan Penggugat sebagai isteri II dan Tergugat I sebagai isteri I, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena diklasifikasikan *obscur libel* (gugatan kabur/tidak jelas) maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang diskualifikasi in *versona* Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan *obscur libel* sehingga untuk efektifitas dan efisiensi waktu dengan mengingat azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dalam perkara a quo tidak menyangkut masalah kewenangan, maka sesuai dengan Pasal 162 R.Bg. tidak boleh dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat tentang gugatan libel cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga eksepsi para Tergugat harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkaitan dengan pokok perkara, namun demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menyempurnakan dan memperbaiki pertimbangan hukum perkara ini sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dalam perkara a quo tidak menyangkut masalah kewenangan, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memeriksa dan mutus eksepsi ini bersamaan dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut telah dikabulkan dengan alasan *anonscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas) atau cacat formil, maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*in de Ontvankelijik Verklaard*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Bn tanggal 30 Juni 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*in de Ontvankelijik Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/MS.Aceh



karena tidak sesuai dengan sistematika amar putusan yang baik dan benar sesuai dengan susunan pertimbangan dalam duduk perkara, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu memperbaiki/merubah amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan diterima, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnyatidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Bna.tanggal 30 Juni 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1441yah tidak dapat dipertahankan dan patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat akan peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Bna., tanggal 30 Juni 2020yah, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1441yah;
Dan dengan mengadili sendiri :
 - A. Dalam Eksepsi
 - Menerima eksepsi Para Tergugat.
 - B. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (et ont vankelijik verklaard).
 - MenghukumPenggugat untuk membayarbiaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442, oleh kami Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Amridal, S.H., M.A., dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Azmi, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,
to
Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

Hakim Ketua Majelis,
dto
Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
dto
Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto
Drs. Azmi

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp. 134.000,-
 2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)